

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang larangan perkawinan *Tali Mayit* dalam perspektif hukum Islam di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Larangan perkawinan *Tali Mayit* merupakan suatu larangan diadakan perkawinan karena tempat tinggal pasangan di gang desa 1 dengan 3 yang diibaratkan seperti *Tali Mayit* dengan asal muasal *Tali Mayit* yang terdiri dari tali pada mayit yang berjumlah 3 tali (satu di ujung kepala, dua di tangan, tiga di kaki) disini muncul peribaratannya jika ada yang melangsungkan perkawinan dengan gang desa 1 dengan gang desa 3 maka akan berkaitan atau berujung sebagai mayit atau kematian.
2. Sikap Bapak Karni selaku tokoh agama semua tergantung kepada niat yang memandang larangan ini sebagai rasa penghormatan atau rasa mematuhi, dan untuk Bapak Turmudi selaku tokoh adat harusnya tetap menaati larangan perkawinan karena kita tinggal di tanah Jawa, lalu sikap tokoh yang tetap melangsungkan perkawinan ada yang bisa berpura-pura mensiati larangan yang ada dan juga tokoh yang tetap melangsungkan perkawinan sama seperti tokoh agama yaitu semua tergantung kepada keyakinan masing-masing.

3. Dalam perspektif hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Tali Mayit* ini tidak tepat karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut didalam hukum Islam. Dimana berprasangka buruk terlebih dahulu kepada musibah yang datang, dan menjadi hambatan untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi hukum perkawinannya tetap sah sebab tidak ada ketentuan secara jelas di al Qur-an dan as Sunnah. Akan tetapi semua tergantung pada niat masing-masing. Menurut peneliti kebiasaan yang dipercayai masyarakat Desa Paron Kecamatan Ngasem terhadap larangan perkawinan *Tali Mayit* merupakan kebiasaan yang *fasid*, sehingga hal ini harus dihilangi sedikit demi sedikit.

B. Saran

Sesuai dengan keinginan penulis agar mencapai kemanfaatan bagi pembaca, maka penulis menyampaikan beberapa saran antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan berkaitan larangan perkawinan *Tali Mayit* dengan meneliti hal-hal yang belum diteliti oleh penulis secara lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan agar menjadi tambahan pertimbangan di perkembangan zaman.
2. Bagi masyarakat Desa Paron Kecamatan Ngasem sebaiknya lebih baik tanyakan terlebih dahulu kepada yang berkompeten dalam bidang tersebut dalam melakukan suatu hal yang belum mengetahui hukumnya.

3. Bagi Pemerintahan

- a. Tetaplah menjaga dan melestarikan tradisi-tradisi peninggalan leluhur dengan baik. Namun tak lupa untuk memperhatikan ketentuan dan norma-norma yang ada. Baik dalam masyarakat ataupun dalam agama.
- b. Meningkatkan efektifitas dan kualitas didalam melaksanakan suatu kegiatan kebudayaan.